

Analisis Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hak Pembagian Warisan (Studi Kasus di Daerah Tarajusari Kecamatan Banjaran)

Hana Anjani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
hanaanjani069@gmail.com

ABSTRACT: *The division of inheritance is an important aspect of community life that affects social, economic and cultural dynamics. This study focuses on the comparison between Customary Law and Islamic Law in the division of inheritance in Tarajusari Village, Banjaran Sub-district. Customary Law as a collection of norms and rules that have developed over generations and Islamic Law, which is based on Islamic religious teachings, offer different approaches to the division of inheritance. The purpose of this study is to understand the concept and application of the two legal systems, and to explore how they interact and influence each other in the local context. This research uses a qualitative method with a philosophical-historical-comparative approach. Data were collected through in-depth interviews and literature studies involving local traditional leaders and ustadz. The philosophical-historical-comparative approach was used to reconstruct the concept of inheritance distribution as a whole and comprehensively, starting from the philosophical and historical foundations to the comparison of the application of the two legal systems and the social implications of their application. The results show that Islamic Law plays a dominant role in ensuring a fair and balanced distribution of inheritance in accordance with the guidance of the Qur'an and Hadith. However, Customary Law also has a significant influence, especially in maintaining harmonious kinship relations. This research reveals conflicts between the two legal systems, especially regarding women's rights. In some cases, Customary Law gives women a smaller share than Islamic Law. However, compromises are often made to respect both systems. The findings suggest that the integration between Customary Law and Islamic Law reflects the community's adaptation in maintaining a balance between tradition and religious teachings. The study provides valuable insights into the complementary application of the two legal systems in the local context as well as highlighting the important role of religious and adat leaders in facilitating a fair inheritance distribution process.*

KEYWORDS: *Inheritance Distribution, Customary Law, Islamic Law, Empirical Study.*

ABSTRAK: Pembagian warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Studi ini berfokus pada perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam

pembagian warisan di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran. Hukum Adat sebagai kumpulan norma dan aturan yang berkembang secara turun-temurun dan Hukum Islam yang berlandaskan ajaran agama Islam menawarkan pendekatan berbeda terhadap pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep serta penerapan kedua sistem hukum tersebut, serta mengeksplorasi bagaimana keduanya dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis-komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka yang melibatkan tokoh adat dan ustadz setempat. Pendekatan filosofis-historis-komparatif digunakan untuk merekonstruksi konsep pembagian warisan secara utuh dan komprehensif, mulai dari landasan filosofis dan historis hingga perbandingan penerapan kedua sistem hukum tersebut serta implikasi sosial dari penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam memainkan peran dominan dalam memastikan pembagian warisan yang adil dan seimbang sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Hukum Adat juga memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis. Dalam penelitian ini ditemukan adanya konflik antara kedua sistem hukum, terutama terkait hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, Hukum Adat memberikan bagian yang lebih kecil kepada perempuan dibandingkan dengan Hukum Islam. Namun, kompromi sering dilakukan untuk menghormati kedua sistem ini. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam mencerminkan adaptasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang penerapan komplementer kedua sistem hukum dalam konteks lokal serta menyoroti peran penting tokoh agama dan adat dalam memfasilitasi proses pembagian warisan yang adil.

KATA KUNCI: Pembagian Warisan, Hukum Islam, Hukum Adat, Studi empiris.

I. PENDAHULUAN

Pembagian warisan adalah suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Di berbagai daerah, pendekatan terhadap pembagian warisan sering kali didasarkan pada sistem hukum yang menjadi landasan bagi keputusan yang diambil. Dua sistem hukum yang sering menjadi acuan dalam konteks ini adalah Hukum Adat dan Hukum Islam.

Dalam masyarakat yang menerapkan kedua sistem hukum tersebut, pertanyaan mengenai bagaimana pembagian warisan seharusnya dilakukan dapat menjadi kompleks. Hukum Adat, sebagai suatu kumpulan norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, memiliki pendekatan tersendiri dalam hal pembagian warisan.

Tambi (2018) menyatakan dalam jurnalnya bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda membuat setiap kelompok Masyarakat mempunyai hukum sendiri dan hukum adat yang mana mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, yang masing-masing memiliki cara unik dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan. Hukum Adat, yang diwariskan secara turun-temurun, sering kali didasarkan pada konsensus dan praktik-praktik lokal yang telah lama diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, bergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Di sisi lain, Hukum Islam, yang memiliki landasan ajaran agama Islam, juga memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai bagaimana warisan seharusnya dibagi antara ahli waris. Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat (Nawawi, 2016, hlm. 1).

Hukum Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam jurnalnya Assyafira (2020) menjelaskan bahwa Kompilasi

Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada pasal 172 sampai dengan pasal 175 (Naskur, 2008).

Pada prinsipnya Islam dan budaya tidak bertentangan, sebab keduanya sama-sama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang tujuannya membuat keteraturan bagi sekelompok manusia (Riva & Bukhari, 2020). Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika harus memutuskan metode mana yang harus diikuti dalam pembagian warisan.

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah konflik yang muncul akibat penerapan dua sistem hukum yang berbeda tersebut. Di satu sisi, Hukum Adat menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan, namun di sisi lain, Hukum Islam memiliki mekanisme tersendiri yang kadang kala memberikan bagian yang lebih kecil kepada perempuan. Situasi ini sering kali menyebabkan ketegangan di dalam keluarga dan masyarakat karena adanya perbedaan persepsi mengenai keadilan dan hak-hak waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep serta penerapan kedua sistem hukum tersebut, serta mengeksplorasi bagaimana keduanya dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks lokal. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meminimalkan konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan di Desa Tarajusari, serta mengkaji peran tokoh agama dan adat dalam memfasilitasi proses tersebut.

Studi komparatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam hak pembagian warisan merupakan upaya untuk memahami

perbedaan, persamaan, dan implikasi dari kedua sistem hukum tersebut dalam konteks yang sama. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana prinsip-prinsip pembagian warisan diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Islam, apa saja perbedaan esensial antara kedua sistem tersebut dalam hal pembagian warisan, serta bagaimana implementasi praktis dari kedua sistem hukum tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat di lapangan.

Dengan memperdalam pemahaman tentang kompleksitas ini, saya berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan kebijakan, praktik hukum, serta pemahaman akademis tentang pembagian warisan dalam masyarakat yang memiliki warisan hukum ganda. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi landasan teoritis dan metodologi yang akan digunakan untuk mengeksplorasi perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam konteks hak pembagian warisan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis-komparatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh konsep serta penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam hak pembagian warisan di daerah Tarajusari. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk merekonstruksi gagasan dan praktik hukum dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik di daerah tersebut.

Pendekatan filosofis-historis-komparatif digunakan agar pemahaman terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam dapat

dikontekstualisasikan dengan latar belakang budaya, kondisi sosial, serta tradisi hukum yang berlaku di Tarajusari. Pendekatan ini dimaksudkan untuk merekonstruksi konsep pembagian warisan secara utuh dan komprehensif, mulai dari landasan filosofis dan historis hingga implikasi sosial dari penerapan kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, serta memahami interaksi dan pengaruh masing-masing dalam kehidupan masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat dan ustadz di Desa Tarajusari. Tujuannya adalah untuk menggali informasi rinci mengenai praktik pembagian warisan, pemahaman tentang Hukum Adat dan Hukum Islam, serta pengalaman pribadi partisipan dalam proses tersebut. Wawancara ini menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik-topik yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi transkripsi wawancara untuk memudahkan analisis, mengidentifikasi tema-tema utama terkait pembagian warisan dalam Hukum Adat dan Hukum Islam dari data transkrip dan dokumen. Tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, dan hasil analisis diinterpretasikan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum diterapkan dan berinteraksi, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Sebelum pengumpulan data, partisipan diberikan informasi lengkap mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Semua data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini. Dengan metodologi yang terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan antara Hukum Adat dan

Hukum Islam dalam pembagian warisan di Tarajusari serta implikasinya bagi masyarakat setempat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap berbagai dinamika dan interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan di Tarajusari, Kecamatan Banjaran. Melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, Ustadz, tokoh adat dan studi Pustaka, penelitian ini menemukan beberapa temuan kunci yang menggambarkan bagaimana kedua sistem hukum ini beroperasi dan saling mempengaruhi dalam konteks lokal.

A. Pengaruh Hukum Islam dalam Pembagian Warisan

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembagian warisan di banyak masyarakat Muslim. Masalah hukum kewarisan Islam adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan (Kasim, t.t.). Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 (UMSU, 2023).

Hukum waris Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta warisan secara adil dan seimbang di antara ahli waris. Al-Qur'an memberikan panduan spesifik tentang siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima. Dalam hal pewarisan, hukum Islam menawarkan aturan dan regulasi yang sangat adil dan tertata dengan baik. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, telah menetapkan haknya yang sah atas harta bendanya (Muthmainnah dkk., 2023).

Hukum Islam memainkan peran dominan dalam pembagian warisan di Tarajusari. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Rudi, seorang Ustadz di desa Tarajusari, ditemukan bahwa masyarakat sangat menghormati dan mematuhi ketentuan Syariah mengenai warisan. Al-Qur'an dan Hadis menyediakan panduan yang jelas tentang pembagian warisan, yang mencakup bagian-bagian yang

diterima oleh anak-anak, orang tua, pasangan, dan kerabat lainnya. Misalnya, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, dan ketentuan ini diikuti secara konsisten oleh keluarga Muslim di Tarajusari.

Ustadz Rudi menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan agama. Ustadz Rudi juga menyatakan bahwa ia sering kali memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun, ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus, terutama ketika melibatkan harta yang bersifat adat, keluarga juga mempertimbangkan aspek-aspek Hukum Adat.

B. Pengaruh Hukum Adat dalam Pembagian Warisan

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang berlaku berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Supomo menyatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Yulia, 2016). Hukum adat mencerminkan cara hidup dan pandangan dunia masyarakat yang bersangkutan, dan oleh karena itu, memiliki karakteristik yang khas dan unik sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing komunitas.

Hukum Adat merupakan sistem hukum nonstatutair yang diciptakan oleh Snouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan (Widodo, 2023, hlm. 100).

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa hukum adat pada kewarisan ini sudah menjadi bagian masyarakat dengan cara

berpikir yang kreatif dan kritis bahkan sudah menjadi tradisi turun temurun (Hidayah, 2022). Di Tarajusari Hukum Adat masih memiliki pengaruh signifikan dalam praktik pembagian warisan, terutama dalam keluarga yang memiliki tanah atau harta yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum Adat sering kali menekankan pentingnya menjaga keutuhan harta keluarga dan mempertahankan hubungan kekerabatan yang harmonis. Dalam beberapa kasus, aturan-aturan adat tentang pembagian warisan dapat berbeda dengan ketentuan Hukum Islam, terutama mengenai hak-hak perempuan dan distribusi harta tidak bergerak.

Wawancara dengan tokoh adat, seperti Pak Uli Mulia, seorang tetua adat sekaligus kepala desa di Tarajusari, menyatakan bahwa masyarakat masih menghargai nilai-nilai tradisional dalam pembagian warisan. Pak Uli menjelaskan bahwa banyak kasus pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana semua pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Musyawarah pembagian harta warisan ini sering kali melibatkan tokoh adat dan ulama, yang bekerja sama untuk menemukan solusi yang sesuai dengan Hukum Adat dan Hukum Islam.

C. Interaksi dan Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan Hukum Adat dan Hukum Islam, konflik antara kedua sistem hukum ini kadang-kadang muncul, terutama dalam hal hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, Hukum Islam mungkin memberikan bagian yang lebih kecil kepada perempuan dibandingkan dengan Hukum Adat. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara ahli waris.

Salah satu contoh yang diungkapkan oleh Ustadz Rudi adalah kasus keluarga besar di Tarajusari yang memiliki tanah Adat sebagai bagian dari harta warisan. Dalam kasus ini, keluarga tersebut memilih untuk mengikuti Hukum Adat dalam pembagian tanah untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap dalam keluarga

besar dan tidak terpecah-pecah. Namun, untuk harta lainnya seperti uang dan barang bergerak, mereka sepakat untuk mengikuti ketentuan Hukum Islam. Ini mencerminkan kompromi yang sering kali dilakukan oleh keluarga untuk menghormati kedua sistem hukum.

D. Implikasi Sosial dan Budaya

Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan di Tarajusari mencerminkan adaptasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prinsip pada kedua sistem hukum ini, masyarakat telah mengembangkan cara-cara untuk mengintegrasikan keduanya dalam praktik sehari-hari. Hal ini tidak hanya membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan tetap dihormati.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Hukum Adat dan Hukum Islam dapat diterapkan secara komplementer dalam konteks lokal. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya peran ulama dan tokoh adat dalam memfasilitasi proses pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam masyarakat Tarajusari serta menawarkan perspektif baru tentang cara-cara mengatasi konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan di Tarajusari, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini bersifat kualitatif dan terbatas pada wilayah Tarajusari. Dengan demikian, temuan mungkin tidak sepenuhnya mewakili dinamika yang terjadi di daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, sampel yang digunakan untuk wawancara mendalam terutama

terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh adat, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, karena penelitian ini bergantung pada wawancara ada kemungkinan bias dalam interpretasi data yang dihasilkan.

Terdapat beberapa aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian mendatang untuk memperkaya pemahaman mengenai pembagian warisan dalam konteks dualisme hukum di Indonesia. Pertama, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Kedua, melakukan studi komparatif antara berbagai daerah dengan karakteristik hukum adat dan pengaruh Hukum Islam yang berbeda dapat membantu memahami bagaimana konteks sosial, budaya, dan geografis mempengaruhi implementasi kedua sistem hukum tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas dalam pembagian warisan di Desa Tarajusari, di mana Hukum Adat dan Hukum Islam saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip yang jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, memainkan peran dominan dalam pembagian warisan dengan tujuan memastikan keadilan dan keseimbangan di antara ahli waris. Namun, Hukum Adat juga memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tradisi turun-temurun dan nilai-nilai seperti menjaga keutuhan harta keluarga. Interaksi antara kedua sistem hukum ini tidak selalu harmonis, seringkali menghasilkan konflik terutama dalam hal hak-hak perempuan. Meskipun demikian, masyarakat Tarajusari sering kali menemukan cara untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum ini, dengan melakukan kompromi atau musyawarah untuk mencapai solusi yang dianggap adil oleh semua pihak. Peran tokoh agama dan adat sangat penting dalam memfasilitasi proses pembagian warisan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama, seringkali bertindak

sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam pembagian warisan di masyarakat Tarajusari, serta menawarkan wawasan baru tentang cara-cara mengatasi konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam konteks lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penelitian ini.

Pertama, penulis sampaikan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik konstruktif selama proses penyusunan jurnal ini. Khususnya kepada yang terhormat Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden, tokoh adat, dan ustadz di Desa Tarajusari yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang mendalam mengenai praktik pembagian warisan di daerah mereka. Tanpa partisipasi aktif dari mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan semangat

serta berbagi pengalaman dan pengetahuan selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Kebersamaan dan kerjasama yang terjalin selama ini sangat berarti bagi penulis.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung proses penyusunan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian hukum adat dan hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Assyafira, G. N. (2020). WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 08(1). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Hidayah, A. (2022). PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2094. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>
- Kasim, N. M. (t.t.). STUDI KOMPARATIF WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. www.kewarisan.com
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal USM Law*. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Naskur. (2008). AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.
- Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum kewarisan Islam (U. Hasanah, Ed.). Pustaka Radja.
- Riva, B., & Bukhari. (2020). SETTING SOSIAL DAN BUDAYA DALAM AL-QUR'AN SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN DAKWAH. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>
- Tambi, M. F. (2018). STUDI KOMPARASI PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. 6.
- UMSU. (2023, November 21). Hukum Waris Islam Perdata dan Adat. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>
- Widodo, P. (2023). Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. 3(2). <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i2.7102>
- Yulia. (2016). BUKU AJAR HUKUM ADAT. UNIMAL PRESS.